



# **BUPATI BUNGO**

## **PROVINSI JAMBI**

### **PERATURAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 46 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN BUNGO DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bungo tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3.Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJPD Kabupaten Bungo Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2007 RPJP Tahun 2006/2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang RPJP Tahun 2006/2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

MEMUTUSKAN.....3

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN BUNGO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bungo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bungo
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA KABUPATEN BUNGO

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 2

(1) Jakstrada Kabupaten Bungo memuat :

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada.....4

- (2) Jakstrada Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

#### Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten Bungo dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. Pemilahan;
  - b. Pengumpulan;
  - c. Pengangkutan;
  - d. Pengolahan; dan
  - e. Pemrosesan akhir.

#### Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten Bungo dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
  - b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;

c. pembentukan.....5

- c. Pembentukan sistem informasi;
  - d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
  - e. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi;
- a. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. Pembentukan sistem informasi; dan
  - d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
  - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan , Bupati ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten Bungo sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bungo.
- (2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten Bungo; dan
- (3) Jakstrada Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi .
- (5) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Kedua Jakstrada Kabupaten Bungo

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Bungo, Bupati Bungo bertugas:
  - a. Menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
  - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
  - c. MengKoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Kabupaten;
  - d. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten Bungo.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. Besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Bungo .
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
  - a. Perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten Bungo.

Bagian Ketiga  
Jakstrada Kabupaten Bungo

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Bungo, Bupati bertugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan Jakstrada kabupaten Bungo;
  - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten Bungo; dan
  - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Bungo kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten Bungo.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati .
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. Besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita.
  - b. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

d. besaran.....9

- d. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten Bungo.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten Bungo.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Bungo dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo,  
pada Tanggal 18 Oktober . 2018

  
BUPATI BUNGO.

  
H. MASHURI

Diundangkan Di Muara Bungo  
pada Tanggal 18 - 10 - 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

  
H.RIDWAN.IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 46

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR 46 TAHUN 2018  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
 KABUPATEN BUNGO DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
 TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BUNGO

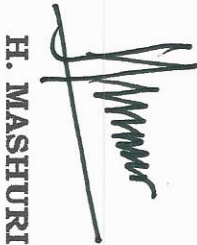
I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bungo

| INDIKATOR                                                                                                          | TAHUN     |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)            | 51,374.19 | 52,247.55 | 53,135.76 | 54,039.07 | 54,957.73 | 55,892.01 | 56,842.18 | 57,808.49 |
| Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada                      | 18%       | 20%       | 22%       | 24%       | 26%       | 27%       | 28%       | 30%       |
| Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa | 9,247.35  | 10,449.51 | 11,689.87 | 12,969.38 | 14,289.01 | 15,090.84 | 15,915.81 | 17,342.55 |

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bungo

| INDIKATOR                                                                                                         | TAHUN     |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                   | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton / tahun)         | 51,374.19 | 52,247.55 | 53,135.76 | 54,039.07 | 54,957.73 | 55,892.01 | 56,842.18 | 57,808.49 |
| Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada                      | 73%       | 80%       | 75%       | 74%       | 73%       | 72%       | 71%       | 70%       |
| Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa | 37,503.16 | 41,798.04 | 39,851.82 | 39,988.91 | 40,119.14 | 40,242.25 | 40,357.94 | 40,465.94 |

  
BUPATI BUNGO,

  
H. MASHURI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 46 TAHUN 2018  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUNGO  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BUNGO PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
TAHUN 2018 – 2025

| NO | KEBIJAKAN                                                                       | STRATEGI                                                                                                                                | PROGRAM                                                                                                                                                                                                           | SATUAN        | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                       | SEKTOR UTAMA                                                                               | SEKTOR PENDUKUNG |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |               | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |                                                                       |                                                                                            |                  |
| 1. | Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga Sejenis sampah Rumah Tangga | a. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | 1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun |       |      |      |      |      |      |      |      |  | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPPT | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) Pemprov, dan pemda |                  |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                         | 2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:                                                                       |               |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                       |                                                                                            |                  |

|  |  |                                                                                                                                             |               |  |   |  |  |                        |                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---|--|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                           | Dokumen/tahun |  | 1 |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov dan pemkab  |
|  |  | b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                               | Dokumen/tahun |  | 1 |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab |
|  |  | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                   | Dokumen/tahun |  | 1 |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Pemprov, dan Pemkab                                                 |
|  |  | 3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: |               |  |   |  |  |                        |                                                                                 |
|  |  | a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                           | Dokumen/tahun |  | 1 |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN,                     |



|  |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                |  |   |  |  |  |  |                        |                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---|--|--|--|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                | b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                | Dokumen/ tahun |  | 1 |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                    | Dokumen/ tahun |  | 1 |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab                                                                     |
|  | b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:   |                |  | 1 |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab |
|  |                                                                                                                                                                | a) Kecamatan, Kelurahan/Desa                                                                 |                |  | 1 |  |  |  |  |                        |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                                | b) Kelompok Swadaya Masyarakat                                                               |                |  | 1 |  |  |  |  |                        |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                                | 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis |                |  | 1 |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi                                                                          |

|  |                                                                                       |                                                                                                                                           |  |   |  |  |   |  |   |  |  |                        |                                                                                                                                                               |                    |  |  |  |  |                                                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                       | Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |                        |                                                                                                                                                               |                    |  |  |  |  | dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab |
|  |                                                                                       | 3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten                                                                                             |  | 1 |  |  |   |  |   |  |  |                        | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                                                        | Pemprov dan pemkab |  |  |  |  |                                                                          |
|  | c) Pembentukan sistem informasi                                                       | Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) |  |   |  |  | 1 |  |   |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab                                                        |                    |  |  |  |  |                                                                          |
|  | d) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) | 1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal              |  |   |  |  |   |  | 1 |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkab |                    |  |  |  |  |                                                                          |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |  |   |   |  |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |  |   |   |  |  | Pemkab                                            | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemprov dan pemkab |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat |  |  | 1 |   |  |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| e) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR                                                                          | Unit/tahun                                                                                                                                                                              |  |  |   | 1 |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemprov, pemkab, dunia usaha                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            | 2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Produsen/tahun                                                                                                                                                                          |  |  | 1 |   |  |  | Dinas Lingkungan Hidup                            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemprov, dan pemkab                                                                                                                               |

|  |  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |   |  |  |  |  |                                                                |                                                                                               |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                  | 3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                           | Produsen/tahun                   |  | 1 |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup                                         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab |
|  |  |                                                                                                  | 4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Kelompok orang/Bank sampah/tahun |  | 1 |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM              | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab |
|  |  | f) Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah | Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan                                                                                                                    | Produsen/tahun                   |  | 1 |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, pemkab, dan dunia usaha                         |
|  |  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |   |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup                                         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                           |

|  |  |                                                     |                                                                                                                                                |                 |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                  |
|--|--|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------------------|
|  |  | Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | perseptuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur                                                          |                 |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     | Perdagangan, pemprov, dan pemkab |
|  |  |                                                     | 2) Pengembangan dan penerapan peta jalan perseptuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel                    | Produsen/tahun  |   |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |     | Dinas Perdagangan, dan pemkab    |
|  |  |                                                     | 3) Pengembangan dan penerapan peta jalan perseptuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman | Produsen/tahun  |   |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |     | Dinas Perdagangan, dan pemkab    |
|  |  |                                                     | 4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah                                                               | Dokumen         |   |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |     | Dinas Perdagangan, dan pemkab    |
|  |  |                                                     |                                                                                                                                                |                 |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     | Dinas Perdagangan, dan pemkab    |
|  |  | Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan             | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                                                                                      | Dokumen / Tahun | 1 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | DLH | DPRD, Bappeda, Dinas PUPR,       |

|  |  |                                                                                                             |                                                                                                           |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |                                                  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--------------------------------------------------|
|  |  | Kriteria (NSPK)<br>dalam pengurangan<br>sampah rumah<br>tangga dan sampah<br>sejenis sampah<br>rumah tangga | Persampahan<br>Kegiatan 1<br>Penyusunan SOP<br>Pemilahan Sampah                                           |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           | Dinas Perkim                                     |
|  |  | Pengembangan<br>Sarana dan<br>Prasarana                                                                     | Kegiatan 2<br>Aktifasi TPS3R yang<br>belum / tidak aktif                                                  | Unit/<br>Tahun          | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DLH       | DPMD,<br>Kecamatan,<br>Kelurahan,<br>Rio         |
|  |  |                                                                                                             | Pengembangan Sistem<br>Teknologi<br>Pengurangan<br>Persampahan                                            | Unit/Tahun              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DLH       | Bappeda,<br>DPMD,<br>DPUPR                       |
|  |  |                                                                                                             | Kegiatan 3<br>Intensifikasi<br>sosialisasi pemilahan<br>melalui komunikasi,<br>informasi dan edukasi      | Sosialisasi/<br>Tahun   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DLH       | Bappeda,<br>DPMD,<br>Dikbud,<br>DPUPR,<br>Perkim |
|  |  | Pengembangan<br>Kapasitas<br>Kelembagaan                                                                    | Penguatan KSM<br>terutama dalam<br>operasionalisasi<br>TPS3R                                              | Pelatihan<br>/<br>Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DLH       | DPMD,<br>Kecamatan.<br>Kelurahan,<br>Rio         |
|  |  |                                                                                                             | Pengembangan dan<br>Penguatan<br>Pembentukan<br>Kelembagaan<br>Masyarakat sebagai<br>operator pengelolaan | Kelompok<br>/<br>Tahun  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DPMD, DLH | Kecamatan,<br>Kelurahan,<br>Rio                  |
|  |  |                                                                                                             | sampah pada tingkat<br>yang lebih kecil (RT,<br>RW, Kelurahan, Desa,<br>Kecamatan)                        |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |                                                  |
|  |  |                                                                                                             | Peningkatan Kualitas<br>SDM                                                                               | Pelatihan<br>/          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DLH       | BKPSDMD,<br>DPMD,                                |

|  |                                           |                                                                                                                                        |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |                                                                                               |                                                         |
|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  |                                           |                                                                                                                                        | Tahun                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |                                                                                               | BPKAD,<br>Bappeda                                       |
|  |                                           | Pembentukan UPTD<br>Pengelolaan Sampah                                                                                                 | UPTD                 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | DLH                                                                                           | Bag<br>Organisasi,<br>Bag Hukum,<br>Bappeda,<br>BKPSDMD |
|  | Pengembangan<br>Peran Serta<br>Masyarakat | Peningkatan<br>Kesadaran<br>Masyarakat awarness<br>rising: Adiwiyata,<br>Gerakan Dusun<br>Bersih, Rapi, Asri dan<br>Kreatif (Gedubrak) | Pembinaa<br>n/ Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DLH | Dikbud,<br>DPMd,<br>Perkim, Bag<br>SDA, TP-PKK,<br>Dinkes,<br>Kecamatan,<br>Kelurahan,<br>Rio |                                                         |
|  |                                           | Dampak Perubahan<br>Iklim: Program<br>Kampung Iklim<br>(Proklm)                                                                        | Pembinaa<br>n/ Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DLH | Dikbud,<br>DPMd,<br>Perkim, Bag<br>SDA, TP-PKK,<br>Dinkes,<br>Kecamatan,<br>Kelurahan,<br>Rio |                                                         |
|  |                                           | Program<br>Pengembangan<br>Kerjasama<br>Pembangunan                                                                                    | Pembinaa<br>n/ Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DLH | Seluruh OPD<br>dalam<br>Kabupaten<br>Bungo                                                    |                                                         |
|  |                                           | Kegiatan<br>Koordinasi dan<br>Penilaian Kota<br>Sehat/Adipura                                                                          |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |                                                                                               |                                                         |
|  |                                           |                                                                                                                                        |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |                                                                                               |                                                         |
|  | Pengembangan<br>Peraturan                 | Pengembangan<br>Peraturan Daerah<br>Penguran Sampah                                                                                    | Aturan/<br>Tahun     | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | DLH | Bag Hukum,<br>Bag<br>Organisasi,<br>DPRD,                                                     |                                                         |

|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | Kegiatan 3<br>Monitoring dan<br>Evaluasi Tingkat<br>Pengurangan Sampah<br>di seluruh wilayah                                                                                                                                                                    | Dokumen<br>/<br>Tahun |  | 1 |  |  |  |  |  |  | DLH                                                             | Perkim,<br>DPUPR,<br>Bappeda                                                                                                                       |
| II | Peningkatan<br>kinerja<br>penanganan<br>Sampah<br>Rumah Tangga<br>dan Sampah<br>Sejenis Sampah<br>Rumah Tangga | a. Melaksanakan<br>norma, standar,<br>prosedur, dan<br>kriteria (NSPK)<br>dalam<br>penanganan<br>Sampah Rumah<br>Tangga dan<br>Sampah Sejenis<br>Sampah Rumah<br>Tangga | 1) Penyusunan<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan<br>mengenai<br>pendanaan dan<br>kompensasi<br>pengelolaan<br>Sampah Rumah<br>Tangga dan<br>Sampah Sejenis<br>Sampah Rumah<br>Tangga<br><br>Sampah Sejenis<br>Sampah Rumah<br>Tangga ( <i>tipping fee</i> ) | Dokumen               |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan,<br>dan Dinas PUPR | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup, Badan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah, Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan,<br>pemprov dan<br>pemkab |
|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 2) Penyusunan dan<br>kaji ulang standar<br>biaya penanganan<br>Sampah Rumah<br>Tangga dan<br>Sampah Sejenis<br>Sampah Rumah<br>Tangga, meliputi<br>pemilahan,<br>pengumpulan,<br>pengangkutan,<br>pengolahan, dan<br>pemrosesan akhir                           | Dokumen               |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan,<br>dan Dinas PUPR | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup, Badan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah,<br>pemprov, dan<br>pemkab                                              |
|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 3) Penyusunan kajian<br>dan standar<br>retribusi jasa<br>pelayanan<br>penanganan<br>Sampah Rumah<br>Tangga dan                                                                                                                                                  | Dokumen               |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup, Dinas<br>PUPR dan BPPT            | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan,<br>Dinas<br>Pendidikan dan<br>Kebudayaan,                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir                                                                                                                                                                                                   |         |   |  |  |  |  | Dinas ESDM, pemprov dan Pemkab                                                                                                                            |
|  |  | 4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen |   |  |  |  |  | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaaan) |
|  |  | 5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan                                                                                                                                        |         | 1 |  |  |  |  |                                                                                                                                                           |

[illegible]

|  |                                                                                                                                            |         |   |  |  |  |  |  |                                       |                                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Sampah Rumah Tangga                                                                                                                        | Dokumen |   |  |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, pemprov, dan penkab                    |
|  | 7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: |         | 1 |  |  |  |  |  |                                       |                                                   |
|  | a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                    | Dokumen | 1 |  |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, pemprov, dan penkab                    |
|  | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                  | Dokumen | 1 |  |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan penkab |
|  | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                 | Dokumen | 1 |  |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, pemprov, dan penkab                    |
|  | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                   | Dokumen | 1 |  |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, pemprov, dan penkab/kot                |
|  | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis                                                                                 | Dokumen | 1 |  |  |  |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, pemprov, dan penkab/kot                |

[illegible]

[illegible]

|                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |           |  |   |  |  |                                       |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |           |  |   |  |  | Hidup dan Dinas PUPR                  | dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab                     |
|                                                  | kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                  | Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir                                                      |           |  |   |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab |
|                                                  |                                                                                                                                                                           | 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir |           |  | 1 |  |  |                                       |                                                                                                     |
| e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE | 1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Kabupaten                                                                                                                                                                                            |           |  | 1 |  |  | Dinas Lingkungan Hidup                |                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |           |  |   |  |  | Pemprov dan pemkab                    | Dinas Lingkungan                                                                                    |
|                                                  |                                                                                                                                                                           | 2) Pelaksanaan pemilahan Sampah                                                                                                                                                                      | Kabupaten |  | 1 |  |  |                                       |                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                |           |  |   |  |                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|---|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat                              |           |  |   |  |                    | Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan                  |
|  |  |                                                                                                |           |  |   |  |                    | dan Pertanahan                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | 3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan | Kabupaten |  |   |  | Pemprov dan pemkab | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
|  |  |                                                                                                |           |  | 1 |  |                    |                                                                                                                                                                                                                   |

[illegible]

|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |  |  |  |                                   |                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           | Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pelaku Usaha |   |  |  |  | Dinas lingkungan Hidup            | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan pelaku usaha |
| f. | Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan | Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                         | 1            |   |  |  |  | Dinas lingkungan Hidup            |                                                                                                                               |
| g. | Penguatan penegakan hukum                                                 | 1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | orang        | 1 |  |  |  | Dinas lingkungan Hidup dan pemkab | Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan                                                                                       |
| 2) | Pengawasan                                                                | Kabupa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            |   |  |  |  | Dinas                             | Kemenkum                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                                                                                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                    | terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir                                                                                   | ten               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lingkungan Hidup dan pemkab | HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan                                           |
|  | h. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah | Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten | Kabupaten / tahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kemendagri                  | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Polri, Kejaksaan, BKPM, pemprov, dan pemkab |
|  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                                                                                 |

|                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                       |                       |           |       |       |       |       |    |       |                       |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-----------------------|--------------------------------|
| Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga | Pengembangan Sarana dan Prasarana | <b>Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan</b><br><br>Kegiatan 1<br>Peningkatan kinerja operasi pengumpulan sampah dari setiap sumber aktifitas | Jumlah Operasi/ Tahun | 47, 48, 6 | 51, 4 | 54, 8 | 58, 2 | 61, 6 | 65 | 68, 4 | DLH                   | Kecamatan, Kelurahan, Rio DPMD |
|                                                                                    |                                   | Peningkatan Wilayah Jangkauan Layanan Kebersihan                                                                                                                                      | Wilayah/ Tahun        | 4         | 1     | 2     | 2     | 2     | 2  | 2     | DLH                   | Kecamatan, Kelurahan, Dusun    |
|                                                                                    |                                   | Kegiatan 2<br>Penambahan Armada Motor Sampah (Roda Tiga)                                                                                                                              | Unit/ Tahun           | 2         | 2     | 2     | 2     | 2     | 2  | 2     | Kemen LHK, Kemen PUPR | DLH                            |
|                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                       |                       |           |       |       |       |       |    |       |                       |                                |
|                                                                                    |                                   | Penambahan unit kontainer                                                                                                                                                             | Unit/ Tahun           |           | 1     |       | 1     |       | 1  | 1     | Kemen LHK, Kemen PUPR | DLH                            |
|                                                                                    |                                   | Pembangunan Rencana Tapak Kontainer                                                                                                                                                   | Unit/ Tahun           | 1         |       | 1     |       | 1     | 1  |       | DLH                   | BPKAD, Bappeda                 |
|                                                                                    |                                   | Penambahan Armada Arm Roll                                                                                                                                                            | Unit/ Tahun           |           | 1     |       | 1     |       | 1  |       | Kemen LHK, Kemen PUPR | DLH                            |
|                                                                                    |                                   | Penambahan Armada Dump Truck                                                                                                                                                          | Unit/ Tahun           |           |       | 1     |       | 1     |    | 1     | Kemen LHK, Kemen PUPR | DLH                            |
|                                                                                    |                                   | Penambahan Armada Mobil Patroli Angkutan Sampah                                                                                                                                       | Unit/ Tahun           |           | 1     |       |       |       |    |       | DLH                   | BPKAD, Bappeda                 |
|                                                                                    |                                   | Penambahan TPS 3R                                                                                                                                                                     | Unit/ Tahun           | 19        | 20    | 20    | 20    | 19    | 19 | 19    | Kemen LHK, Kemen PUPR | DLH                            |
|                                                                                    |                                   | Penambahan TPS Terpadu                                                                                                                                                                | Unit/ Tahun           | 1         | 1     | 1     | 1     | 1     | 1  | 1     | Kemen LHK, Kemen PUPR | DLH                            |

|  |  |                                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |            |
|--|--|---------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------|------------|
|  |  | Penambahan Bank Sampah                            | Unit/<br>Tahun    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | Kemen LHK,<br>Kemen PUPR | DLH        |
|  |  | Perencanaan Pembangunan TPA                       | Dokumen/<br>Tahun |    | 1  |    |    |    |    |    |    | DPUPR                    | Bappeda    |
|  |  | Pengadaan Tanah TPA                               | Dokumen/<br>Tahun |    | 1  | 1  |    |    |    |    |    | DLH                      | Bappeda    |
|  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemrosesan Akhir | Unit/<br>Tahun    |    |    |    | 1  |    |    |    |    | Satker PLP               | KLHK, DLH  |
|  |  | <b>Program Pengelolaan RTH</b>                    | Taman/<br>Tahun   |    |    |    |    |    |    |    |    | Perkim                   | DLH, DPUPR |
|  |  | Kegiatan 1<br>Penataan RTH                        |                   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |                          |            |
|  |  | Kegiatan 2<br>Pemeliharaan Rutin/Berkala RTH      | Taman/<br>Tahun   | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Perkim                   | DLH, DPUPR |

  
BUPATI BUNGO

  
H. MASHURI

REKAM DANA RESYORAN KEMERESKIVAN MUDYI  
GVB III